

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MANGGARAI
N O M O R : 259 TAHUN 1992
T E N T A N G
PENGESEAHAN PENDIRIAN SEKOLA H DASAR INPRES
TAHUN 1984 DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MANGGARAI.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MANGGARAI

- Membaca : surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Ting-
kat II Manggarai di Ruteng Nomor 425.11/ 378/Din.PK/1992 tanggal
23 Juli 1992 perihal Usul Penerbitan surat Keputusan Pendirian SD -
SD Inpres dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan Kesempatan belajar bagi anak usia
sekolah pada sekolah-sekolah Dasar di Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Manggarai, maka dianggap perlu mengesahkan pendirian
SD-SD Inpres yang baru.
- b. bahwa berhubung dengan itu, perlu menetapkan keputusan Bupati Ke-
pala Daerah Tingkat II Manggarai tentang pengesahan pendirian Se-
kolah Dasar Inpres yang baru dalam Wilayah Kabupaten Dati II
Manggarai tahun anggaran 1992/1993.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah-
an di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No -
mor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037).
2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah -
daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Mu-
sa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Nomor 1655).
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 Yuncto Undang-undang Nomor 12
Tahun 1954 tentang pokok-pokok Pendidikan dan pengajaran.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang penyerahan se-
bahagian urusan Pemerintah Pusat dalam bidang Pendidikan, ponga-
jaran dan Kebudayaan kepada Propinsi dan Daerah Tingkat II.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengesahkan pendirian Sekolah-sekolah Dasar Inpres Tahun 1984 da-
lam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai seperti tercan-
tum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Kepu-
tusan ini.

K E D U A :

K E D U A : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 Juli 1992 dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : R U T E N G
PADA TANGGAL : 10 - 9 - 1992.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MANGGARAI

Drs. G. P. E H O K

Tembusan dh. disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta ;
3. Gubernur Kdh.Tk. I Nusa Tenggara Timur di Kupang ;
4. Ketua DPRD. Tk.I Nusa Tenggara Timur di Kupang ;
5. Pembantu Gubernur Prop.NTT Wilayah Utara di Ende ;
6. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop.NTT di Kupang ;
7. Kepala Dinas P dan K Prop. NTT di Kupang ;
8. Ketua DPRD Tk.II Manggarai di Ruteng ;
9. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Manggarai di Ruteng ;
10. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Manggarai di Ruteng ;
11. Ketua Sukma Pusat Kabupaten Manggarai di Ruteng ;
12. Para Camat/Perw.Kecamatan dan dan Kopeta Ruteng masing-masing di Tempat ;
13. Para Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan se Kab.Manggarai di Tempat ;
14. Para Kepala SDI yang bersangkutan untuk maklum dan diindahkan.

Lampiran : Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Manggarai.

Nomor : 259 TAHUN 1992

Tanggal : 10 - 9 - 1992

PENGESAHAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR INPRES
TAHUN 1984 DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MANGGARAI.

No.	Kecamatan	Nama Sekolah	Tahun	Nomor	Status
:	:	Dasar Inpres	Didirikan	SD.	:
1.	E l a r	L o g o	20 - 07 -1987:	564 INP	Inpres
:	:	:	:	:	No.6 Ta
:	:	:	:	:	hun 1984
:	:	Wae Ratun	01 - 07 -1987:	565 INP*	sda
2.	B o r o n g	Tenda Rambu	01 - 07 -1982:	566 INP	sda
:	:	Mosa Kukun	01 - 07 -1986:	567 INP	sda
3.	Lamba Leda	Golo Dopa	17 - 05 -1989:	568 INP	sda
:	:	R e w u n g	02 - 02 -1988:	569 INP	sda
4.	R e o k	N g g a l a k	08 - 07 -1988:	570 INP	sda
:	:	:	:	:	:
5.	K u w u s	Golo Bombong	01 - 07 -1989:	571 INF	sda
:	:	L o n d a r	16 - 07 -1990:	572 INP	sda
:	:	Golo Kompel	01 - 07 -1988:	573 INP	sda
6.	K o m o d o	Cangkang	08 - 07 -1988:	574 INP	sda
:	:	Munting Kajang	02 - 08 -1986:	575 INP	sda
7.	L e m b o r	Rami Nara	01 - 01 -1991:	576 INP	sda
8.	Satar Mese	Iteng II	01 - 07 -1985:	577 INP	sda
: J U M L A H		: 14 Sekolah	:	-	-

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MANGGARAI

Drs. G. P. E H O K